

RKT REVISI

RENCANA KINERJA TAHUNAN



**RENCANA KINERJA
TAHUNAN
RKT**

REVISI

**LOKA LITBANG KESEHATAN WAIKABUBAK
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3	
C. Maksud dan Tujuan	4	
D. Landasan Hukum	5	
E. Struktur Organisasi	6	
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022		
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	7	
B. Rekomendasi Kinerja Tahun 2022	14	
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2023		
A. Indikator Kinerja tahun 2023	15	
B. Rencana kegiatan tahun 2023.....	21	
C. Rencana Anggaran tahun 2023	22	
BAB IV. RENCANA PENGAMBANGAN TAHUN 2024.....		23
BAB V. EVALUASI DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN.....		23
BAB VI. PENUTUP.....		24
DAFTAR PUSTAKA.....		25

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak tahun 2023. Rencana Tahunan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) RI Nomor 29 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap instansi diharuskan untuk memiliki acuan dalam pencapaian target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang menjadi salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan visi, misi serta tugas dan fungsi Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak dan akan menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Litbangkes. Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan 2023 ini akan selalu dievaluasi untuk perbaikan agar dapat diperoleh gambaran input, proses dan output kegiatan di Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak.

Waikabubak, Desember 2023

Kepala Loka Litbangkes Waikabubak



Roy Nusa R.E.S, S.KM,M.Sc
NIP. 197207251999031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga; Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Satuan Kerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat BKPK(BKPK) tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Sekretariat BKPK tahun 2020–2024. Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT memuat langkah-langkah untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023 yang telah ditetapkan. Dalam penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja, langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, dokumen RKT juga menjadi tolak ukur pencapaian akuntabilitas kinerja instansi melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja kegiatan (IKK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan, Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang melakukan tugas penelitian dan pengembangan untuk mendukung program pembangunan kesehatan melalui penyediaan hasil penelitian dan pengembangan yang bermutu sehingga dapat menopang program dan kebijakan kesehatan yang *evidence based*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Loka Litbangkes Waikabubak merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, secara administratif Loka Litbangkes Waikabubak dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Loka Litbang Kesehatan Waikabubak mempunyai tugas melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Loka Litbang Kesehatan Waikabubak menyelenggarakan fungsi- fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan kesehatan.
2. Pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
3. Pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu.
4. Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan;
5. Pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.
6. Pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
9. Pelaksanaan ketatausahaan Loka.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan kesehatan diwilayah kerjanya di tahun 2023 untuk mendukung percepatan pembangunan kesehatan.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Loka Litabngkes Waikabubak Tahun 2023.
3. Dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2023 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

D. LANDASAN HUKUM

- a. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025


- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- e. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- f. Undang Undang Nomor. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- g. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- l. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Litbang Kesehatan sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor K.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian

dan Pengembangan Kesehatan. Loka Penelitian Pengembangan Kesehatan Waikabubak yang selanjutnya disingkat Loka Litbangkes Waikabubak memiliki struktur sebagai berikut.

Struktur Organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020



BAB II.
HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Secara umum, capaian kinerja Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2022 sesuai dengan Perjajian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Capaian Kinerja Kegiatan Penelitian dan capaian Indikator Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	3	3	100
		2. Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	6	1	16,66%

a) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan masyarakat

Rekomendasi kebijakan tercapai 3 rekomendasi kebijakan dari target 3 rekomendasi kebijakan. Pencapaian target mencapai 100%, hal ini disebabkan adanya revisi anggaran karena perubahan SOTK Kementerian Kesehatan.

Tabel 2 Judul Draf Rekomendasi Kebijakan Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2022

Judul RK	Disampaikan pada	Penanggung jawab
Percepatan penurunan stunting berbasis android terintegrasi di Kabupaten Sumba Timur.	Pemda Kab. Sumba Timur, Dinas Kesehatan, P3AP2KB, Dinas Kelautan dan perikanan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan pangan, Dinas peternakan, Dinas Sosial dan puskesmas	Varry Lobo
Penguatan Peran Lintas Sektor dan kader Kesehatan dalam peningkatan penemuan kasus tuberculosis di Puskesmas Kabukarudi Kabupaten Sumba Barat	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Puskesmas Kabukarudi	Majematang Mading
Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan DBD di Kab Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Ngada.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Ngada.	Ruben Wadu Willa

- b) Jumlah publikasi Karya tulis ilmiah di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional
- Artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi menjadi salah satu indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022 dengan target 6 artikel ilmiah. Realisasi capaian output indikator kinerja ini adalah sebanyak 1 publikasi ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan pada awal tahun ini disebabkan oleh karena artikel yang diajukan pada jurnal ilmiah nasional masih dalam proses review.

Tabel 3
Judul Karya Tulis Ilmiah yang Terbit pada Jurnal Nasional Tahun 2022

Judul artikel	Penulis	Jurnal
Situasi Tuberculosis Di Puskesmas Elopada (Pengetahuan Masyarakat Dan Peran Lintas Sektor)	Majematang Mading	Buletin INSIDE Edisi 32 Vol. XVII No.1 Juni Tahun 2022

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi Bulan Desember 2022

Target dan capaian output berdasarkan PK akhir secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Target dan capaian output berdasarkan Perjanjian Kerja Revisi Terakhir Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK	50	50	100

Seiring dengan perubahan organisasi dari Badan Litbangkes menjadi BKPK terjadi pula perubahan indikator kinerja. Capaian indikator kinerja berupa Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah di bidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK. Cara perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\sum \text{kebijakan atau regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian/penelitian}}{\sum \text{kebijakan atau regulasi bidang kesehatan}} \times 100\%$$

Adapun tahapan dapat dilihat melalui 4 tahapan berikut:

a. Identifikasi Kebijakan atau Regulasi (T-1)

Sesuai dengan definisi operasional yang disepakati, kebijakan kesehatan yang dimaksudkan adalah Peraturan atau dokumen kebijakan lain di bidang kesehatan (T-1/Tahun 2021) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Identifikasi dilakukan melalui penelusuran laman resmi Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat (<https://sumbabaratkab.go.id/produk-hukum/>) dan ke Biro hukum Kabupaten Sumba Barat, DPRD Sumba Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Hasil Identifikasi menemukan 4 kebijakan di bidang kesehatan yaitu:

- 1) Instruksi Bupati Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 9 september 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid di Wilayah Kab Sumba Barat
- 2) Surat Edaran Bupati Nomor No 1 Tahun 2021. 2 Februari 2021 tentang Persiapan penyelenggaraan vaksinasi COVID19
- 3) Surat Edaran Bupati Nomor No 1 Tahun 2021. 2 Februari 2021 tentang Pengendalian penyakit pneumonia
- 4) Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah Kab sumba barat tahun 2021-2026

b. Identifikasi rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan (tidak melihat tahun)/dokumen lainnya

Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di lingkungan LAN dan Peraturan Kepala LAN Nomor 28 Tahun 2017, yang dimaksud dengan rekomendasi hasil kajian dapat berupa dokumen sebagai berikut:

- 1) Policy Brief
- 2) Policy Paper
- 3) Artikel kebijakan
- 4) Makalah
- 5) Karya tulis ilmiah/kedinasan
- 6) Naskah akademis
- 7) Telahan Staf
- 8) Memo kebijakan
- 9) dll

Identifikasi rekomendasi hasil kajian/penelitian yang dilakukan oleh Loka Litbangkes Waikabubak sampai dengan tahun 2021 menemukan hasil sebagai berikut:

- 1) Tahun 2018 - 2020
 - a) Implementasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) untuk mendukung perencanaan dan penganggaran kesehatan yang terintegrasi di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020
 - b) Rekomendasi kebijakan hasil penelitian status kerentanan nyamuk *Ae.aegypti* terhadap insektisida di Provinsi Bali
 - c) Infeksi cacing usus mengancam masa depan Sumba Barat

- d) Promosi Kesehatan untuk mencegah filariasis di Pulau Sumba
- e) Membangun keterlibatan masyarakat dalam eliminasi filariasis
- f) Pengendalian filariasis disesuaikan dengan kondisi dan situasi spesifik di Pulau Sumba
- g) Kebijakan pelarangan penjualan obat anti malaria di warung dan pedoman OAM sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat.
- h) Regulasi Pengendalian jentik vektor DBD oleh masyarakat di lingkungan

2) Tahun 2021

- a) Kesiapan Mitigasi Covid-19 Oleh Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menghadapi New Normal Di Pulau Sumba NTT
- b) Hubungan Pengetahuan dan Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Stunting serta pelaksanaan intervensi Stunting di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021
- c) Sistem Informasi Logistik Penanggulangan COVID 19 pada Dinas Kesehatan dan Fasyankes Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

c. Analisis dari kebijakan atau regulasi yang sudah diidentifikasi dengan rekomendasi hasil kajian/dokumen lainnya

Setelah kebijakan/regulasi di bidang kesehatan dan rekomendasi hasil kajian telah diidentifikasi, maka dilakukan analisis tentang hubungan antara kebijakan atau regulasi yang sudah diidentifikasi dengan rekomendasi hasil kajian/dokumen lainnya. Berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan Loka Litbangkes Waikabubak

Tabel 5
Analisis Kaitan Kebijakan atau Regulasi yang Sudah Diidentifikasi dengan Rekomendasi Hasil Kajian / Dokumen Lainnya

No.	Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	Analisis
	Instruksi Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 9 september 2021 Pemberlakuan	Rekomendasi kebijakan tentang kesiapan mitigasi covid-19 oleh pemerintah	Salah satu point rekomendasi adalah pemerintah perlu menyediakan media promosi, bahan-bahan KIE kepada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk peningkatan

	<p>Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid di Wilayah Kab Sumba Barat Barat</p>	<p>dan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Pulau Sumba NTT</p>	<p>pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penularan covid -19 Instruksi Bupati : poin ke empat : “melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip : a) covid -19 paling menular di tempat tertutup; b)menggunakan masker dengan benar; c) mencuci tangan dengan sabun; d)jenis masker yang baik; e) penerapan protokol Kesehatan; f) pertimbangan jarak, dst.</p>
	<p>Surat Edaran Bupati Nomor No 1 Tahun 2021. 2 Februari 2021 tentang Persiapan penyelenggaraan vaksinasi COVID19</p>	<p>Tidak ada</p>	
	<p>Surat Edaran Bupati Nomor No 1 Tahun 2021. 2 Februari 2021 tentang Pengendalian penyakit pneumonia</p>	<p>Tidak ada</p>	
	<p>Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah Kab sumba barat tahun 2021-2026</p>	<p>Infeksi cacing usus mengancam masa depan Sumba Barat</p>	<p>Hasil penelitian di kabupaten sumba barat tahun 2016 pada 305 anak sekolah usia 5-12 tahun mengungkapkan bahwa cacing usus (100%), beberapa Rekomendasi yang disampaikan adalah agar melakukan edukasi tentang perilaku hidup sehat menggunakan media , serta mengadakan fasilitas air bersih dengan jaringan pipa dan pembuatan embung sebagai persedian</p>

			musim kemarau
		Kebijakan pelarangan penjualan obat anti malaria di warung dan pedoman OAM sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat.	<p>pengobatan malaria di pulau sumba belum sesuai dengan pedoman pengobatan malaria hal ini ditunjukkan dengan masih dijumpai beberapa apotek yang melayani pembelian obat malaria tanpa resep dokter sehingga salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah agar dilakukan edukasi sebagai upaya memberikan informasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan obat malaria secara tepat dan benar melalui pengaktifan penyuluhan secara berkelompok maupun dari rumah ke rumah serta memanfaatkan media cetak, elektronik dan sosial.</p> <p>RKPD Kabupaten sumba barat tahun 2021 malaria merupakan salah satu penyakit menular yang ditetapkan pada aspek urusan wajib pelayanan dasar yaitu penyakit endemik yang berjangkit dan sulit dikendalikan. Hal ini direpresentasikan dengan penetapan anggaran pada poin pengelolaan pelayanan Kesehatan untuk memenuhi indikator meningkatnya penyuluhan masyarakat, meningkatnya penyebarluasan informasi Kesehatan lingkungan di masyarakat tentang penyakit menular.</p>
		Regulasi pembasmian jentik	Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kabupaten kasus DBD cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan

		vektor DBD oleh masyarakat di lingkungan	<p>DBD langkah yang telah diambil adalah salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah membangun komitmen bersama antara masyarakat dan petugas kesehatan dalam menjalankan program satu rumah satu jentik sebagai pilihan pertama dalam mengendalikan DBD di masing-masing daerah.</p> <p>RKPD Kabupaten sumba barat tahun 2021, Demam berdarah merupakan salah satu penyakit menular yang ditetapkan pada aspek urusan wajib pelayanan dasar yaitu penyakit endemik yang berjangkit dan sulit dikendalikan. Hal ini direpresentasikan dengan penetapan anggaran pada poin pengelolaan pelayanan Kesehatan untuk memenuhi indikator meningkatnya penyuluhan masyarakat, meningkatnya penyebarluasan informasi Kesehatan lingkungan di masyarakat tentang penyakit menular.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 2 dari 4 kebijakan atau regulasi di bidang kesehatan di Kabupaten Waikabubak tahun 2021 yang mempunyai kaitan dengan rekomendasi hasil kajian/penelitian yang dihasilkan oleh Loka Litbangkes Waikabubak. Dengan demikian capaian output IKK Loka Litbangkes Waikabubak berdasarkan PK revisi adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{2}{4} \times 10$$

= 50%

Realisasi Anggaran

Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak diberikan anggaran yang bersumber dari DIPA dengan No. SP DIPA - 024.11.2.653589/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pagu awal alokasi anggaran

Tahun 2022 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 12.612.156.000,- Sepanjang Tahun 2022 Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak melaksanakan efisiensi dan realokasi anggaran terutama terkait pelaksanaan SSGI 2022 dan *Automatic Adjustment*. Proses revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kewenangan mulai dari revisi KPA, Kanwil DJPB hingga revisi kewenangan DJA.

Setelah melalui beberapa kali proses revisi (revisi ke 10), total pagu anggaran Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2022 menjadi Rp. 6.981.887.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.807.780.237,- atau 83,18%.

Tabel 6
Alokasi dan Realisasi Anggaran di Satker Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2022

Satker	Pagu		Realisasi	
	Awal	Akhir	Jumlah	Persentase
Loka Litbangkes Waikabubak	12.612.156.000	6.981.887.000,-	5.807.780.237	83,18%

Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak diberikan anggaran yang bersumber dari DIPA dengan No. SP DIPA - 024.11.2.653589/2021 Tanggal 23 November 2020 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pagu awal alokasi anggaran Tahun 2021 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 21.889.574.000,- Sepanjang Tahun 2021 Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak melaksanakan efisiensi dan realokasi anggaran terutama terkait Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Proses revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kewenangan mulai dari revisi KPA, Kanwil DJPb hingga revisi kewenangan DJA. Setelah melalui beberapa kali proses revisi, total pagu anggaran Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2021 menjadi Rp. 20.270.237.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.551.948.181 atau 86.59%.

Tabel 7
Sandingan realisasi anggaran Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2021 dan 2022

Satker	Realisasi anggaran		Persentase realisasi anggaran	
	2021	2022	2021	2022

Loka Litbanges Waikabubak	7.551.984.181	5.807.780.237	86,59	83,18
------------------------------	---------------	---------------	-------	-------

Untuk Realisasi Anggaran per Output Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Berdasarkan KRO RKA-KL Tahun 2022, secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 8
Realisasi Anggaran per Output Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Waikabubak Berdasarkan KRO RKA-KL Tahun 2022

Sasaran	KRO RKA-KL	Pagu	Realisasi	Presentase realisasi	Sisa pagu
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (PK awal)	Kebijakan Bidang Kesehatan	156.951.000	156.770.800	99,89 %	180.200
	Koordinasi	6.440.000	6.437.224	99,96 %	2.776
	Sarana Bidang Kesehatan (Penguatan koloni insektarium)	6.840.000	6.840.000	100%	0
	Sarana Bidang Kesehatan	109.068.000	108.382.000	99,57 %	686.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.658.711.000	2.656.672.946	99,92 %	2.038.054
	Layanan Manajemen SDM Internal	7.776.000	7.674.300	98,69 %	101.700
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	31.975.000	31.742.940	99,27 %	232.060
Meningkatnya Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	29.584.000	29.300.000	99,04 %	284.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.780.840.000	2.584.662.864	68,36 %	1.196.117.136
	Layanan	104.577.000	96.056.650	91,85 %	8.520.350

Daya Kesehatan berbasis bukti (PK revisi)	Manajemen SDM Internal				
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	89.125.000	86.121.369	96,63 %	3.003.631
	Total	6.981.887.000	5.807.780.237	83,18%	1.174.106.763

Realisasi anggaran Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2022 berdasarkan KRO dengan realisasi terbesar adalah pada KRO Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar 99,04%. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terealisasi maksimal karena jumlah pagu terbaru telah disesuaikan dengan jumlah realisasi saat pelaksanaan efisiensi anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Realisasi anggaran terendah adalah pada Layanan Dukungan Manajemen Internal yaitu sebesar 68,36%, penyebabnya adalah Kelebihan pengalokasian gaji, hal ini disebabkan oleh adanya hukuman disiplin 2 orang pegawai dan adanya alokasi gaji untuk CPNS dan PPPK sebanyak 8 orang namun ketersediaan SDM tersebut tidak terpenuhi serta perubahan besaran tunjangan fungsional dari peneliti ke fungsional Epidemiologi Kesehatan dan pranata laboratorium)

Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi Tahun 2022.

- a. Regulasi Kesehatan Propinsi NTT dan kabupaten di Pulau Sumba *ter-publish* hanya sedikit (belum semua regulasi *di-upload* di JHID Kabupaten Sumba Barat
- b. Realisasi anggaran (belanja pegawai) rendah

BAB III.

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal tahun bersamaan dengan anggaran yang merupakan rencana kinerja Loka Litbangkes waikabubak tahun 2023. Perencanaan ini disinergiskan dengan seluruh sumber daya dalam mencapai sasaran kegiatan pada tahun ini. Dalam pelaksanaannya perencanaan kinerja ini mengacu pada dokumen perencanaan yaitu Rencana Aksi Kegiatan 2021-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

A. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2021-2024

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka Litbangkes secara sistematis, terarah, dan terpadu. Rencana aksi tersebut disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2021 – 2024, Rencana Aksi Program (RAP) eselon I Badan Litbangkes 2021- 2024, Rencana Aksi Kegiatan eselon II Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat tahun 2021-2024. Rencana lima tahunan selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kinerja tahunan. Sasaran kinerja Loka Litbangkes Waikabubak tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Loka Litbangkes Waikabubak 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Pelaksanaan program Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang bersifat indikatif dan memuat program- program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Tabel 9 .Perencanaan Kinerja Loka Litbang Kesehatan Waikabubak Dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024

Program/Ke g.	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	2	2	3	-	-
		2) Jumlah publikasi karyatulis ilmiah di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	5	6	6	-	-

Program/Keg.	Sasaran	Indikator	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan Internasional						
		3) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	-	1	-	-	-	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumberdaya dan Pelanana Kesehatan	Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan	1	1	-	-	-	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Meningkatnya penelitian dan pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	Jumlah hasil penelitiandan pengembangan di Bidang Humaniora dan Manajemen Kesehatan	1	-	-	-	-	
Kebijakan pembangunan Kesehatan	Meningkatnya kebijakan Kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah dibidang Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK	-	-	50	80	100	

B. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Rencana Kerja atau Renja tahun 2023 adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pada tahun 2023. Adapun renja Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 adalah sebagai berikut. Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik, serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Perjanjian kinerja ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Rencana kinerjanya Loka Litbangkes Waikabubak dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Table 10. Perjanjian Kinerja Loka Litbangkes Waikabubak Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sitem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK.	80
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tenis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		2. Persentase realisasi anggaran Satker	95

Untuk pencapaian rencana kinerja maka disusunlah Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun

2023 antara Kepala Loka Litbangkes Waikabubak sebagai pihak yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagai pihak yang memberi amanah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dalam perjanjian kinerja tersebut terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

Table 10. Rencana Kegiatan Loka Litbangkes Waikabubak Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp 14.075.244.000
2	Dukungan manajemen dan pelaksanaan program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp 8.198.619.000
Total anggaran DIPA Loka Litbangkes Waikabubak		Rp. 22.274. 111.000

Pagu awal alokasi anggaran Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 9.385.112.000,- Pada tahun 2023 Loka Litbangkes Waikabubak mendapat dua kali penambahan anggaran dan satu kali pengurangan anggaran. Penambahan anggaran pada bulan Mei 2023 sebesar Rp. 3.939.624.000,-, untuk lanjutan pembangunan Gedung BSL 2 di Kupang dan bulan November 2023 sebesar Rp. 9.550.375.000,- untuk belanja modal alat laboratorium dan meubelair sedangkan pengurangan anggaran pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 601.000.000,- untuk pengembalian anggaran pemeliharaan Gedung BSL 2 di Kupang

C. IKK Smart

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023, Loka Litbangkes Waikabubak dengan ukuran SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound). Metode ini dilakukan supaya semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan.

a. *Specific* (Spesifik.Khusus)

Perlu menetapkan target tujuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 yang spesifik, detail, jelas dan dapat dipaparkan dengan baik. Kegiatan tersebut meliputi penelitian dan pengembangan kesehatan, naskah rekomendasi kebijakan, publikasi karya tulis ilmiah.

b. *Measurable* (terukur)

Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat di ukur atau dapat diidentifikasi parameternya untuk memperlihatkan progress ke tujuan yang akan di capai. Kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan, naskah rekomendasi kebijakan, publikasi karya tulis ilmiah.

c. *Achievable* (dapat tercapai)

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2023 tersebut dapat di capai artinya target ini relevan dengan tugas dengan fungsinya dan dalam dekendalikan. Dengan adanya *Achievable* ini, dapat dinilai apakah tujuan telah dibuat tersebut dapat dicapai. Kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan, naskah rekomendasi kebijakan, publikasi karya tulis ilmiah dapat dikerjakan dengan kaidah ilmiah dan dapat dicapai serta dikendalikan sesuai dengan relevansi tugasnya masing- masing

d. *Relevant* (Sesuai)

Kegiatan pelaksanaannya relevan artinya terkait langsung dengan apa yang akan di ukur. Jika tergek tersebut tercapai, target tersebut tentu akan memiliki dampak yang sesuai terhadap yang lainnya. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia

e. *Timebound* (Batas Waktu)

Kegiatan yang dilaksanakan harus ada ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dalam mencapai tujuan/goal dari output kinerja. Batas waktu ini realistis diperlukan agar dapat terfokus dan dapat mempersiapkan sumber dana yg diperlukan. Batas waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran biasanya selama 1 tahun anggaran.

Table 11. Program , Sasaran Indikator Kinerja dan cara perhitungan keberhasilan indiaktor kinerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
----	------------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------

1	Perumusan Kebijakan Sitem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya kebijakan sitem ketahanan Kesehatan dan sumber daya Kesehatan berbasis bukti	Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK.	Jumlah persentase Kebijakan Kesehatan yang dihasilkan dari hasil sintesa atau beberapa penelitian/kajian di bidang Sitem Ketahanan dan Sumber Daya Kesehatan yang sudah di advokasikan kepada pemangku kepentingan oleh Loka Litbangkes Waikabubak	Menghitung jumlah persentase Kebijakan Kesehatan yang dihasilkan dari hasil sintesa atau beberapa penelitian/kajian di bidang Sitem Ketahanan dan Sumber Daya Kesehatan yang sudah di advokasikan kepada pemangku kepentingan oleh Loka Litbangkes Waikabubak
---	---	---	---	--	---

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dan akan dicapai pada tahun 2023 tersebut didukung oleh kegiatan – kegiatan terencana dan tepat sasaran. Secara garis besar kegiatan yang dapat didukung tercapainya output indicator kinerja Loka Litbangkes Waikabubak yang berorientasi hasil dengan criteria berkualitas outcome yaitu output yang penting untuk kebijakan pembangunan kesehatan dan berkaitan dengan langkah strategis Kementerian Kesehatan di Bidang Pembanguna Kesehatan.

Target kinerja ditetapkan dengan criteria menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya di capai, selaras dengan RPJMN atau Renstra, berdasarkan atau relevan dengan indicator SMART, berdasarkan basis data yang memadai dan perhitungan yang logis. Target Kinerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023 adalah :

Table 12. Rencana pelaksanaan indiaktor kinerja Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023 pada setiap triwulan

Kegiatan	Pelaksanaan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Identifikasi kebijakan/Regulasi T-1	√			
Idenfikasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian yang di hasilkan BKPK		√		

Review Analisis Kebijakan/ Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil Kajian			√	
Penyusunan Laporan				√

D. Rencana Kegiatan Tahun 2023

Loka Litbangkes Waikabubak mengupayakan secara maksimal agar semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik terutama kegiatan-kegiatan yang merupakan tupoksi, sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dan DIPA Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023.

Pagu awal alokasi anggaran Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 9.385.112.000,- Pada tahun 2023 Loka Litbangkes Waikabubak mendapat dua kali penambahan anggaran dan satu kali pengurangan anggaran. Penambahan anggaran pada bulan Mei 2023 sebesar Rp. 3.939.624.000,-, untuk lanjutan pembangunan Gedung BSL 2 di Kupang dan bulan November 2023 sebesar Rp. 9.550.375.000.- untuk belanja modal alat laboratorium dan meubelair sedangkan pengurangan anggaran pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 601.000.000,- untuk pengembalian anggaran pemeliharaan Gedung BSL 2 di Kupang.

Rencana kegiatan Loka Litbangkes waikabubak tahun 2023 terdiri dari 17 jenis rincian output, meliputi :

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	14,075,244,000
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	14,075,244,000
6834.BDD.006	Formula Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Implementasi Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur Prov NTT, NTB dan Bali (UPT)	91,351,000

701	Koordinasi Penguatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Provinsi NTT dan NTB	51,802,000
702	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	15,722,000
703	Advokasi, Negosiasi dan Pendampingan Kebijakan	23,827,000
6834.BDD.014	Integrasi dan Sinergi dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan	26,961,000
6834.BDD.016	Pengadaan Reagen	15,120,000
6834.BDD.017	Pengadaan Peralatan Laboratorium	8,592,278,000
6834.BDD.018	Penguatan Koloni Insektarium	15,360,000
6834.BDD.020	Pembangunan gedung Laboratorium	5,132,751,000
6834.BDD.022	Kewaspadaan Dini Penyakit Tular Vektor Sebagai potensi Terjadinya Peningkatan Kasus di Provinsi NTT, NTB, Bali	201,423,000
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	8,198,867,000
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	8,198,867,000
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166,200,000
6797.CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikas	166,200,000
706	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Satker UPT	166,200,000
6797.EBA.956	Layanan BMN	78,602,000
6797.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	77,517,000
6797.EBA.962	Layanan Umum	43,760,000
6797.EBA.963	Layanan Data dan Informas	25,713,000
6797.EBA.994	Layanan Perkantora	6,380,112,000
001	Gaji dan Tunjangan	3,970,290,000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,409,822,000
797.EBB.951	Layanan Sarana Interna	154,501,000
6797.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	281,520,000
6797.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	48,800,000
6797.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluas	34,788,000
797.EBD.95	Layanan Manajemen Keuangan	73,704,000
6797.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	25,880,000
6797.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	24,522,000
	Total	22.274. 111.000

E. Aspek SDM

Peningkatan kualitas SDM pegawai dengan mengikuti pelatihan-pelatihan laboratorium, administrasi dan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai baik untuk tenaga fungsional maupun tenaga administrasi pada tahun 2023.

F. Aspek pengembangan jejaring

Pengembangan jejaring instansi yang dimaksud melalui kerja sama dengan perguruan tinggi / Balitbangda / Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/ Kota), Bappeda dan lembaga penelitian lainnya.

G. Aspek dukungan manajemen

Kegiatan layanan perkantoran, dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, kegiatan dan pembinaan, laporan kinerja dan manajemen keuangan dan kekayaan negara merupakan kegiatan administratif yang bersifat rutin/sehari-hari guna mendukung keberadaan Balai Litbang Kesehatan Aceh dan manajemen laboratorium merupakan dukungan teknis yang memiliki kontribusi langsung dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan

H. Kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2023

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan penelitian, administrasi dan perkantoran, diharapkan pada tahun 2023 berupa

- a. Lanjutan Pembangunan laboratoriumm BSL II di Kupang
- b. Layanan manajemen loka Litbangkes Waikabubak

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2023

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan penelitian, administrasi dan perkantoran Loka Litbangkes Waikabubak , diharapkan pada tahun 2023

1. Lanjutan Pembangunan Laboratorium BSL II di Kupang
2. Manajemen Kearsipan dan Persuratan

3. Pengadaan alat laboratorium yang lebih menunjang penguatan laboratorium BSL II dari yang sudah ada saat ini.
4. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan tenaga laboratorium dan administrasi yang terus dilakukan untuk pengembangan kompetensi pegawai Loka Litbangkes Waikabubak

BAB V

EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Terkait dengan pengendalian dan evaluasi berikut ini, Loka Litbang Kesehatan Waikabubak melakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengendalian

Adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Dalam hal ini Loka Litbang Kesehatan Waikabubak adanya ethical clearance untuk setiap penelitian sebelum melaksanakan kegiatan penelitian. Salah satu instrumen pengendalian yang lazim digunakan yaitu buku/catatan harian penelitian (log book) dan progress report pelaksanaan penelitian.

2. Pemantauan

Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Loka Litbang Kesehatan Waikabubak dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Loka Litbang Kesehatan Waikabubak dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan

membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

3. Konsultasi

Adalah kegiatan aktif untuk mencari solusi (pemecahan masalah) yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

4. Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap indikator dan permasalahan yang dihadapi dipantau setiap triwulan agar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menghasilkan output kinerja berjalan sesuai dengan perencanaan. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam tercapainya kinerja setiap indikator, yang selanjutnya akan dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan. Dalam melaksanakan evaluasi program kegiatannya, Loka Litbang Kesehatan Waikabubak menyelenggarakan Forum-forum Ilmiah dan Kemitraan seperti Diseminasi Informasi hasil-hasil penelitian. Penentuan kesesuaian outcome dengan rencana dinyatakan dalam indikator. Indikator disusun sebagai tolok ukur kinerja Loka Litbang Kesehatan Waikabubak. Laporan Triwulan juga menjadi salah satu bahan Loka Litbang Kesehatan Waikabubak dalam penyusunan Laporan Triwulan Badan Litbangkes. Selain itu Loka Litbang Kesehatan Waikabubak setiap tahunnya juga menyusun laporan tahunan untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian Program Badan Litbangkes. Periode penyampaian hasil pemantauan/pelaporan adalah: 1. Akhir Triwulan I : 31 Maret 2. Akhir Triwulan II : 30 Juni 3. Akhir Triwulan III : 30 September 4. Akhir Triwulan IV : 31 Desember

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka Litbang Kesehatan Waikabubak ini sebagai upaya untuk menciptakan ruang dinamis dalam mencapai tujuan program Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Perencanaan program bersifat bottom-up berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja. Sebagai tindak lanjut penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Loka Litbang Kesehatan Waikabubak tahun 2023 perlu penyebarluasan dokumen kepada semua pihak, baik teknis maupun administrasi agar

Rencana Kegiatan Tahunan Loka Litbang Kesehatan Waikabubak dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemahaman yang baik akan tugas dan fungsinya masing-masing. Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Loka Litbang Kesehatan Waikabubak serta penelitian dan pengembangan kesehatan secara luas dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
3. Rencana Aksi Program Loka Litbang Kesehatan Waikabubak Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024